



P U T U S A N
Nomor 1028/Pid.B/2018/PN Blb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Indra Aditya Pratama Bin Kurnia Supriatna**
Tempat lahir : Cimahi
Umur/Tanggal lahir : 32/10 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raya Karya Bhakti No. 52 Rt 05 Rw 06, Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik tanggal 28 Oktober 2018.

Terdakwa Indra Aditya Pratama Bin Kurnia Supriatna telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019.

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1028/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1028/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Aditya Pratama Bin Kurnia Supriatna** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Indra Aditya Pratama Bin Kurnia Supriatna** dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) pack plastik daging ayam potong;
 - 2 (dua) buah tempat memasak nasi;
 - 1 (satu) bah ember;
 - 1 (satu) buah teplon;
 - 1 (satu) buah katel;
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah gembok;
 - 1 (satu) buah tang potong
 - 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning;
 - 1 (satu) buah linggis kecil;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru.

Dikembalikan kepada pemiliknya sdr BAGAS ADITYA NUGRAHA.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah pula memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2018/PN Blb



Bahwa terdakwa **Indra Aditya Pratama Bin Kurnia Supriatna** pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat Di Toko Quick Chiken yang berada di halaman Parkir Toko Alfamidi di Jalan Raya Cimarema Rt 01 Rw 02 Desa Cimareme kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya Terdakwa **Indra Aditya Pratama Bin Kurnia Supriatna** pergi dari rumahnya dengan cara berjalan kaki, setibanya disuatu tempat, tepatnya di depan toko alfa midi, Terdakwa melihat ada sebuah gerai toko yang bernama Quick Chiken, karena situasi sepi dan tidak ada orang yang memperhatikan, kemudian Terdakwa berjalan mendekati toko tersebut, setelah tepat berada di depan toko itu, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah linggis yang ia gunakan untuk membuka dan mencongkel gembok yang digunakan untuk mengunci pintu teralis toko, setelah berhasil membuka pintu teralis toko kemudian Terdakwa masuk kedalam toko itu lalu berjalan mendekati barang yang dimaksud, setelah berada di dalam toko, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa : 12 (dua belas) pack / palstik daging ayam potong, 2 (dua) buah tempat memasak nasi, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah katel, 1 (satu) buah telepon, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, Setelah berhasil mengambil barang barang tersebut diatas, kemdian barang-barang hasil kejahatannya itu disimpan di samping toko, kemudian tidak lama berselang datang saksi Mulia Kasmianto, yang melihat Terdakwa sedang berada didalam toko, karena melihat barang-barang didalam toko diambil oleh Terdakwa, kemudian, saksi Mulia langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang hasil kejahatannya, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas, dilakukannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Toko Quic Chikken, sehingga pemilik Toko mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bagas Aditya Nugraha Bin Dadan Gandara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri itu yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tahu alasan Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 Wib, bertempat di Toko Quick Chiken yang berada di halaman Parkir Toko Alfamidi di Jalan Raya Cimareme Rt. 01 Rw. 02 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa adapun barang – barang yang diambil Terdakwa adalah berupa 12 (dua belas) pack/ palstik daging ayam potong, 2 (dua) buah tempat memasak nasi, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah katel, 1 (satu) buah telepon dan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam,;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Mulia Kasmianto, yang melihat Terdakwa sedang berada didalam toko, karena melihat barang-barang didalam toko diambil oleh Terdakwa, kemudian saksi Mulia langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang hasil kejahatannya.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik Toko Quic Chikken, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Saksi Galih Nofiansyah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri itu yang sebenarnya.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2018/PN Blb



- Bahwa saksi tahu alasan Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 Wib, bertempat di Toko Quick Chiken yang berada di halaman Parkir Toko Alfamidi di Jalan Raya Cimareme Rt. 01 Rw. 02 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa adapun barang – barang yang diambil Terdakwa adalah berupa 12 (dua belas) pack/ palstik daging ayam potong, 2 (dua) buah tempat memasak nasi, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah katel, 1 (satu) buah telepon dan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam,;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Mulia Kasmianto, yang melihat Terdakwa sedang berada didalam toko, karena melihat barang-barang didalam toko diambil oleh Terdakwa, kemudian saksi Mulia langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang hasil kejahatannya.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pak Bagas Aditya Nugraha, sehingga Pak Bagas Aditya Nugraha mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Saksi Fatmawati :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri itu yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tahu alasan Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 Wib, bertempat di Toko Quick Chiken yang berada di halaman Parkir Toko Alfamidi di Jalan Raya Cimareme Rt. 01 Rw. 02 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa adapun barang – barang yang diambil Terdakwa adalah berupa 12 (dua belas) pack/ palstik daging ayam potong, 2 (dua) buah tempat memasak nasi, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah katel, 1 (satu) buah telepon dan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam,;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Mulia Kasmianto, yang melihat Terdakwa sedang berada didalam toko, karena melihat barang-barang didalam toko diambil oleh Terdakwa, kemudian saksi Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang hasil kejahatannya.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pak Bagas Aditya Nugraha, sehingga Pak Bagas Aditya Nugraha mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Polri itu yang sebenarnya.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian.

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat Di Toko Quick Chiken yang berada dihalaman Parkir Toko Alfamidi di Jalan Raya Cimarema Rt. 01 Rw. 02 Desa Cimareme kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

- Bahwa awalnya Terdakwa pergi dari rumah dengan cara berjalan kaki, setibanya ditempat tersebut Terdakwa melihat ada sebuah gerai toko yang bernama Quick Chiken, karena situasi sepi dan tidak ada orang yang memperhatikan, kemudian Terdakwa berjalan mendekati toko tersebut, setelah tepat berada di depan toko itu, terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah linggis yang digunakan untuk membuka dan mencongkel gembok yang digunakan untuk mengunci pintu teralis toko, setelah berhasil membuka pintu teralis toko kemudian terdakwa masuk kedalam toko itu lalu berjalan mendekati barang yang dimaksud, setelah berada di dalam toko, kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa : 12 (dua belas) pack/palstik daging ayam potong, 2 (dua) buah tempat memasak nasi, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah katel, 1 (satu) buah telepon dan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa simpan di samping toko, namun tidak lama berselang datang saksi Mulia Kasmianto, yang melihat Terdakwa sedang berada didalam toko, karena melihat barang-barang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam toko diambil oleh terdakwa, kemudian, saksi Mulia langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang hasil kejahatan.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas, dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik Toko Quic Chikken.
- Bahwa atas kejadian ini, sekarang Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) pack plastik daging ayam potong, 2 (dua) buah tempat memasak nasi, 1 (satu) bah ember, 1 (satu) buah teplon, 1 (satu) buah katel, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning, 1 (satu) buah linggis kecil dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat di dalam Berita Acara Persidangan serta relevan untuk dipertimbangkan dianggap telah termuat serta menjadi bagian dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan maka didapatkan fakta – fakta hukum yang pada pokoknya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat di dalam Berita Acara Persidangan serta relevan untuk dipertimbangkan dianggap telah termuat serta menjadi bagian dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur “ Barang siapa ” disini menunjuk kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata setelah ditanya tentang identitas Terdakwa dipersidangan, ia mengaku bernama **Indra Aditya Pratama Bin Kurnia Supriatna** dengan identitas sesuai seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya (tidak terjadi error in persona).

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya prilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut (tidak termasuk katagori orang sebagaimana Pasal 44 KUHP), sehingga Majelis Hakim dapat menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama (ad.1) “ Barang siapa ” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain bahwa barang tersebut semula belum dibawah kekuasaan yang nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan “Melawan Hukum” artinya bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 Wib, bertempat di Toko Quick Chiken yang berada di halaman Parkir Toko Alfamidi di Jalan Raya Cimarema Rt 01 Rw 02 Desa Cimareme kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah mengambil 12 (dua belas) pack/ palstik daging ayam potong, 2 (dua) buah tempat memasak nasi, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah katel, 1 (satu) buah telepon dan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, yang mana pada saat mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu saksi Bagas Aditya Nugraha, atau bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain.

Bahwa untuk mengambil 12 (dua belas) pack/ palstik daging ayam potong, 2 (dua) buah tempat memasak nasi, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah katel, 1 (satu) buah telepon dan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya sehingga Terdakwa tidak berhak memilikinya, dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3 **Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 WIB di Toko Quick Chiken yang berada di halaman Parkir Toko Alfamidi di Jalan Raya Cimarema Rt. 01 Rw. 02 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di depan toko alfa midi, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah linggis yang digunakan untuk membuka dan menconkel gembok yang digunakan untuk mengunci pintu teralis toko, setelah berhasil membuka pintu teralis toko kemudian Terdakwa masuk kedalam toko itu lalu berjalan mendekati barang yang dimaksud, dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa atas perbuatan tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan pembenar dari Terdakwa, demikian juga tidak ditemukan adanya faktor – faktor yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana yang didakwakan pada Terdakwa

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakawa.

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti Terdakwa perlu tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 12 (dua belas) pack plastik daging ayam potong, 2 (dua) buah tempat memasak nasi, 1 (satu) bah ember, 1 (satu) buah teplon, 1 (satu) buah katel, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning, 1 (satu) buah linggis kecil dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2018/PN Blb



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan.

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum..

Mengingat dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP serta peraturan – peraturan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Aditya Pratama Bin Kurnia Supriatna** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan Memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) pack plastik daging ayam potong;
 - 2 (dua) buah tempat memasak nasi;
 - 1 (satu) bah ember;
 - 1 (satu) buah teplon;
 - 1 (satu) buah katel;
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah gembok;
 - 1 (satu) buah tang potong
 - 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning;
 - 1 (satu) buah linggis kecil;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru.

Dikembalikan kepada pemiliknya sdr BAGAS ADITYA NUGRAHA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Kamis**, tanggal **7 Februari 2019** oleh **Yose Ana Roslinda, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **H. Ojo Sumarna, SH.MH.** dan **W i y o n o, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Puput Yani Heryani, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA serta dihadiri oleh **Heru, SH.,** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bale Bandung dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Ojo Sumarna, SH.MH.

Yose Ana Roslinda SH.MH.

W i y o n o, S.H.

Panitera Pengganti,

Puput Yani Heryani, SH.